

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 76 TAHUN 2011**

**TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN TETAP  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**



**Rektor Universitas Ahmad Dahlan**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan tetap Universitas Ahmad Dahlan khususnya dalam bidang kesehatan dipandang perlu adanya jaminan kesehatan karyawan tetap Universitas Ahmad Dahlan sesuai dengan kebutuhan riil dan tingkat kemampuan universitas ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan tentang Jaminan Kesehatan Karyawan Tetap Universitas Ahmad Dahlan.

**Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
3. Statuta Universitas Ahmad Dahlan;  
4. Peraturan Pokok Karyawan Universitas Ahmad Dahlan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TENTANG JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN TETAP  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**Pertama** : Memberikan jaminan kesehatan bagi Karyawan Tetap Universitas Ahmad Dahlan berupa penggantian biaya rawat jalan, rawat inap dan persalinan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk Universitas Ahmad Dahlan dibebaskan dari biaya pemeriksaan.  
2. Rawat jalan.  
2.1. Penggantian sebesar 75% dari biaya pemeriksaan dan obat-obatan dengan maksimum penggantian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan apotek yang ditunjuk Universitas Ahmad Dahlan.  
2.2. Penggantian sebesar 75% dari biaya pemeriksaan dan obat-obatan dengan maksimum penggantian sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan apotek diluar yang direkomendasikan/ditunjuk Universitas Ahmad Dahlan.

3. Rawat inap.  
Penggantian sebesar 75% dari biaya yang dibayarkan.
4. Persalinan
  - 4.1. Persalinan normal, penggantian sebesar 75% dari biaya yang dibayarkan dengan maksimum penggantian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Persalinan cesar, penggantian sebesar 75% dari biaya yang dibayarkan dengan maksimum penggantian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Persalinan yang diberi jaminan kesehatan adalah persalinan anak pertama dan anak kedua.
5. Jaminan kesehatan diberikan maksimal Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang dalam waktu satu tahun, tidak termasuk persalinan.

- Kedua** : Jaminan kesehatan dapat diberikan apabila berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita perlu perawatan dan pengobatan lebih lanjut agar tidak mengganggu tugas-tugas pokok karyawan yang bersangkutan.
- Ketiga** : Jaminan kesehatan ini berlaku bagi karyawan tetap Universitas beserta suami atau istri pertama dan 2 (dua) orang anak kandung dan/atau anak angkat yang berakta yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
- Keempat** : Jaminan kesehatan bagi karyawan tetap ini tidak mengurangi hak-hak karyawan atas layanan kesehatan yang sudah diatur dalam ketentuan tentang Jaminan Dana Sehat Muhammadiyah dan asuransi kesehatan lainnya.
- Kelima** : Dengan terbitnya keputusan ini, Surat Edaran Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor R.007/B.70/IV/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 September 2011

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian;
  2. Para Pejabat Struktural;
  3. Pengelola Dana Sehat;
- Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta



D.S. Kasiyarno, M.Hum.  
NIP. 19531203 198403 1 001